



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
DESA WONOREJO**

Jl. Citrowati No 21 Wonorejo

Kodepos 62284

**PERATURAN DESA WONOREJO
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**



**DESA WONOREJO
KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

Perdes APBDES Wonorejo Tahun 2013



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
DESA WONOREJO

Jalan Misa No.22 WONOREJO Kode pos 62284

PERATURAN DESA WONOREJO KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOREJO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOREJO,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA WONOREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOREJO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp253.500.000 (Dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 253.500.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 106.100.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 147.400.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. |
| 2) Pengeluaran | Rp. |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonorejo.
Pada tanggal 15 Maret 2013



Lampiran Peraturan Desa Wonorejo Kec.Sambeng
Kab. Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal : 15 Maret 2013

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Wonorejo

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA WONOREJO KECAMATAN SAMBENG
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	47.200.000	50.050.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0	3.000.000	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	0	0	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	0	0	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	0	0	
1.1.1.4	Kelompok tani	0	3.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	15.180.000	11.900.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	15.180.000	11.900.000	
1.1.2.1.1	Tanah Desa	0	900.000	
1.1.2.1.2	Bengkok Kades	4.800.000	4.000.000	
1.1.2.1.3	Benkok kasi dan kaur	7.140.000	7.000.000	
1.1.2.1.4	Bengkok Sekdes PNS	0	0	
1.1.2.1.5	Bengkok Kasun	3.240.000	3.000.000	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	0	0	
1.1.2.8	Dst.	0	0	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	11.250.000	15.000.000	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat	11.250.000	15.000.000	
	Dst.	0	0	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	18.620.000	18.000.000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	18.620.000	18.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2.150.000	2.150.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1.250.000	1.250.000	
1.1.5.2	Pungutan jual beli tanah	500.000	500.000	
1.1.5.3	Pungutan ijin Keramain	100.000	100.000	
1.1.5.4	Pungutan NTCR	300.000	300.000	
1.1.5.5	Hasil Infaq Dan shodakoh			
1,2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	1.400.000	1.300.000	
1.2.2.1	Intensif PBB	1.400.000	1.300.000	
1.2.2.2	Dst.			
1,3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	
1.3.1	Retribusi kendaraan roda 6 masuk desa	0	0	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58.000.000	58.000.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	16.500.000	16.500.000	

1	2	3	4	5
1,6	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	81.400.000	0	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	Program PNPM	81.400.000	0	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0	0	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	0	0	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	78.400.000	108.950.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.600.000	10.800.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	66.000.000	78.000.000	
1.5.3.3	TPBPD	2.800.000	3.650.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	0	0	
1.5.3.5	Purna Bhakti Kepala Desa	0	5.000.000	
1.5.3.6	Purna Bhakti BPD	0	3.500.000	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	0	0	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS	0	0	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	0	1.000.000	
1.5.3.10	Pembangunan jalan/jembatan/saluran air desa	0	0	
1.5.3.13	Bantuan uang duka Perangkat Desa Lainnya	0	0	
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	0	6.500.000	
1.5.3.15	Bantuan pembentukan BPD	0	500.000	
1.5.3.16	Bantuan program E-KTP	0	0	
1.5.3.17	dst.....			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	0	0	
1.5.4.1				
1.5.4.2	Dst.....			
1,8	Hibah	0	0	
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1				
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	0	0	
1.6.2.1				
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	40.000.000	0	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan	40.000.000		
1.6.3.2	Dst			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	0	0	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	1.500.000	0	
1.6.5.1	Sumbngan Dari pengusaha	1.500.000	0	
1.6.5.2		0	0	
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	35.200.000	
1.7.1	Sumbangan untuk Pemilihan Kepala Desa	0	35.200.000	
1.7.2	Dst.....			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	229.500.000	253.500.000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	105.950.000	106.100.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	250.000	500.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Panitai PHBN	250.000	500.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	0	0	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	2.400.000	2.400.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000	2.400.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	240.000	240.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Sekdes	300.000	300.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1.200.000	1.200.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Timlak ADD	660.000	660.000	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas BPD	0	0	
2.1.2.1.6	Biaya Rapat	0	0	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	0	41.700.000	
2.1.2.2.1	Kegiatan PHBN	0	0	
2.1.2.2.2	Kegitan Pemilihan kepala desa	0	41.700.000	
2.1.2.3	belanja bahan material/ATK	2.100.000	2.300.000	
2.1.2.3.1	belanja inventaris kantor	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.3.2	Belanja Rapat Musrenbang	300.000	500.000	
2.1.2.3.3	Pembayaran Rekening Telpn,listriK,Air	250.000	250.000	
2.1.2.3.4	Belanja pakaian Dinas/seragam	0	0	
2.1.2.3.5	perawatan Meja/kursi	0	0	
2.1.2.3.6	Perlengkapan Komputer	50.000	50.000	
2.1.2.4	Belanja Bahan/ Material	101.000.000	59.000.000	
2.1.2.4.1	perawatan gedung / kantor	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.4.2	Rabat beton jalan Poros	32.000.000	0	
2.1.2.4.3	rabat jalan dusun Jombok	7.500.000	35.000.000	
2.1.2.4.4	rabat beton dusun pojok	7.500.000	7.500.000	
2.1.2.4.5	rabat beton dusun Wonokoyo	7.500.000	7.500.000	
2.1.2.4.6	Rabat Beton Jalan Poros Desa	45.000.000	7.500.000	
2.1.2.5	Belanja Bahan / Material Prasarana Sosial	0	0	
2.1.2.5.1	masjid dusun wonokoyo	0	0	
2.1.2.5.2	masjid dusun jombok	0	0	
2.1.2.5.3	masjid dusun pojok	0	0	
2.1.3	Belanja Modal	200.000	200.000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik	100.000	100.000	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	0	100.000	
2.1.3.4	Instalasi Listrik Kantor	100.000	0	
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput	0	0	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	0		
2.1.3.7	Renovasi ruang BPD	0		

1	2	3	4	5
2,2	Belanja Tidak Langsung	123.550.000	147.400.000	
	(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	15.400.000	21.600.000	
2.2.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	4.800.000	4.800.000	
2.2.1.2	TPAPD Kades	9.600.000	10.800.000	
2.2.1.3	Puma Bhakti Kepala Desa	-	5.000.000	
2.2.1.4	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.5	Uang Duka kades	0	0	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	960.000	960.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	960.000	960.000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes non PNS	0	0	
2.2.1.2.3	uang duka sekdes	0	0	
2.2.1.2.3	Penghasilan tetap Kepala Dusun	23.040.000	26.640.000	
2.2.1.2.1	penghasilan tetap Kepala Dusun	3.240.000	3.240.000	
2.2.1.2.2	TPAPD Kepala Dusun	19.800.000	23.400.000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	53.340.000	61.740.000	
2.2.1.3.1	Hasil Bengkak Perangkat Desa Lainnya	7.140.000	7.140.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	46.200.000	54.600.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	5.300.000	9.650.000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.1.4.2	TPBPD	2.800.000	3.650.000	
2.2.1.4.3	Puma Bhakti BPD	0	3.500.000	
2.2.2	Belanja Hibah	0	0	
2.2.2.1		0	0	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	13.250.000	15.250.000	
2.2.3.1	Kegiata PHBN/PHBI	4.000.000	6.000.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	500.000	500.000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	0	0	
2.2.3.4	Pemeliharaan Tempat Ibadah	8.750.000	8.750.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	10.610.000	9.910.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	750.000	750.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	2.160.000	2.160.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	200.000	200.000	
2.2.4.6	Orientasi Timlak ADD	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional Posyandu	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.8	Bantuan Pembentukan BPD	0	500.000	
2.2.4.9	Operasional E-KTP	1.000.000	0	
2.2.4.10	Operasional Linmas	0	0	
2.2.5	Belanja tak terduga	1.650.000	1.650.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	1.650.000	1.650.000	
2.2.5.2	Bencana Alam	0		
2.2.5.3	Dst.....			

1	2	3	4	5
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	229.500.000	253.500.000	
3,1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	0	0	

Ditetapkan di : Wonorejo
 Pada tanggal : 15 Maret 2013

KEPALA DESA
WONOREJO
 KEPALA DESA WONOREJO
 SUTIONO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WONOREJO KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO KECAMATAN SAMBENG
NOMOR : 188/..0./.../413.317.22.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA WONOREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa WONOREJO tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WONOREJO Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
 17. Peraturan Desa WONOREJO Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Wonorejo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOREJO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonorejo
Pada tanggal : 15 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO



Ketua


SUKISNO, S.Pd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WONOREJO KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA WONOREJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOREJO
KECAMATAN SAMBENG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / *DI* / 413.317.22.1 / 2013

Pada hari ini Jum'at tanggal lima belas bulan Maret Tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Balai Desa Wonorejo Kecamatan Sambeng. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Wonorejo perihal rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Wonorejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Wonorejo menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Wonorejo
Tanda Tangan:

1. SUKISNO,S.Pd
Ketua
2. ISNADI
Wakil Ketua
3. MUCHID MURTADHO
Sekretaris
4. PARIONO
Anggota
5. SUJIONO
Anggota
6. NU'IN
Anggota
7. ASMONO
Anggota